

SKRIPSI

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. RASIDIN**

HERVIN RIZALDI

1310112002

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing

Syofiarti, S.H., M.Hum

Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RASIDIN

(Hervin Rizaldi, BP: 1310112002, Hukum Administrasi Negara (PK VIII), Pembimbing Syofiarti, SH., MHum, Hendria Fithrina, SH., MH, 71 halaman)

ABSTRAK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa dari Negara. Sementara itu retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu obyek dalam retribusi jasa umum dimana retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan serta yang dinikmati oleh orang pribadi. Dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit umum daerah dr.Rasidin sering ditemukannya pemungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Padang. Latar belakang adanya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana yang terdapat di rumah sakit umum daerah tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan yang dibahas yaitu : 1). Bagaimana pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah di Kota Padang. 2). Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan Kota Padang di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rasidin, metode yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan terhadap pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit dr.Rasidin, namun karena ketidak jelasan besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada rumah sakit maka pemungutan retribusi yang ada di nilai kurang maksimal dan lemahnya pengawasan dalam pemungutan retribusi tersebut. Disarankan seharusnya pihak rumah sakit mencatumkan besaran retribusi pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan dan pemerintah daerah haruslah memperbarui peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan kesehatan.

Kata kunci: Pemungutan, Pengawasan, Retribusi pelayanan kesehatan